



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 660.1 / 21 / DinasLH

TENTANG

PERINGATAN PUNCAK ACARA HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL (HPSN)

TINGKAT KOTA BEKASI

TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. Dalam rangka memperingati Puncak Acara Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari, dan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu membentuk Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Memperingati Puncak Acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahn 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/ Menlhk / Setjen/ Kum. 1/ 11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/ Menlhk / Setjen / Plb.0/ 4/ 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/ Menlhk / Setjen / Kum.1/ 10/ 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 14/ Menlhk / Setjen/ Kum .1/ 6/ 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nornor 6 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10.A Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 20 17 Nomor 10.A Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 65 Seri E);

MENGINSTRUSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
 2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi;
 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Bekasi;
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
 10. Kepala Bagian Umum Setda Kota Bekasi;
 11. Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi;
 12. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
 13. Bekasi Keren.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Puncak Acara HPSN tingkat Kota Bekasi Tahun 2023 , baik berupa kegiatan senam, pawai maupun pembagian hadiah pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023;
 - b. Menyiapkan tempat pelaksanaan Puncak Acara di Hutan Kota Bekasi.
- KEDUA : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi :
- Menyiapkan Tim Pendukung Pawai yang bercirikan tradisi Kota Bekasi.
- KETIGA : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi :
- Mengkoordinir pelaksanaan senam kreasi pada Puncak Acara.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi :
- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Mural.
- KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi :
- Mempersiapkan dan mengkoordinir peserta senam kreasi dan pawai Tingkat SMP.
- KEENAM : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Bekasi :
- Mempersiapkan Kebutuhan kaitan publikasi pada saat Pelaksanaan Acara.
- KETUJUH : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi :
- Melakukan Pengaturan dan koordinasi terkait Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas selama acara berlangsung.
- KEDELAPAN : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi :
- a. Melakukan pengaturan dan pengamanan terhadap aksesibilitas peserta senam dan pawai;
 - b. Memfasilitasi tamu khusus/undangan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. Melakukan koordinasi, pengaturan dan pengamanan di Taman Hutan Kota Bekasi;

- KESEMBILAN : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi:
Mempersiapkan data kaitan pemenang lomba inovasi RW.
- KESEPULUH : Kepala Bagian Umum Setda Kota Bekasi :
Mempersiapkan dan Menyediakan kebutuhan Perlengkapan
yang mendukung pelaksanaan acara.
- KESEBELAS : Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi :
Memandu pelaksanaan acara yang di sesuaikan dengan
susunan acara.
- KEDUABELAS : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi :
Membantu mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi
selama pelaksanaan acara.
- KETIGABELAS : Bekasi Keren :
Membantu menyiapkan kebutuhan pelaksanaan acara dari mulai
kegiatan senam, pawai, sampai pembagian hadiah.
- KEEMPATBELAS : Melaksanakan Intruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-
baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 22 Februari 2023

 **Pit. WALI KOTA BEKASI,** 


 **Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO**

Tembusan :

Yth 1. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.